



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGBALAI

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Tanjungbalai

Email : kulkputanjungbalai@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 01 /RT.01.3-Pu/1274/1/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Habis Pakai Pasca Pemilu Tahun 2024 dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap barang-barang sebagai berikut :

NO	JENIS	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara Pemilu Tahun 2024	5.504 Kg
2	Bilik Suara Pemilu Tahun 2024	2.290 Kg
3	Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	1.100 Kg
4	Surat Suara PSU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	
5	Surat Suara Pemilihan DPD Tahun 2024	2.319 Kg
6	Surat Suara Pemilihan DPR RI Tahun 2024	4.381 Kg
7	Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2024	4.394 Kg
8	Surat Suara Pemilihan DPRD Kota Tahun 2024	4.397 Kg
9	Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Kota Tahun 2024	

Barang-barang sebagaimana tersebut diatas dijual menjadi 1 (Satu) Paket dengan nilai limit sebesar **Rp. 36.577.500,00 (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dan uang jaminan sebesar **Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)**.

Syarat-syarat lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "domain dan prosedur" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

- a. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain lelang.go.id dengan merekam dan menggugah softcopy KTP, serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri;
- b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Penawaran lelang diajukan melalui domain diatas pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Mei 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penetapan : 22 Mei 2025, Pukul 11.00 Wib (sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Kisaran,
Jl. Prof. H.M. Yamin, Sh Nomor 47 Kisaran
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang

- a. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya;
- b. Penawaran harga Lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang, setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang serta memenuhi syarat;
- c. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dengan cara naik-naik. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing masing sampai batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

6. Pelunasan Lelang

- a. Pemenang lelang harus melalui harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak melunasi maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;

- b. Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat dan membaca syarat lelang yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang tersebut dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain, objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan pada tempat dimana saat ini berada (*as where*);
- c. Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Kisaran maupun kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai;
- e. Pemenang Lelang wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai 10.000 yang menyatakan bersedia menghancurkan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenal lagi.

7. Informasi Lebih Lanjut

- a. Apabila Barang Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 mengalami penyusutan dapat dianggap wajar dikarenakan penyimpanan barang yang sudah cukup lama;
- b. Peserta Lelang dapat melihat barang yang akan di lelang 1 hari sebelum pelaksanaan lelang di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai yang beralamatkan di Jln. Jend. Sudirman Nomor 696 Km. 6 Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau contact person : Sri Wahyuni Usman (081376448888) atau Adi Candra (085360670054).
- c. Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Kisaran alamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 47 Kisaran, nomor Telephone 0623-41660, atau call center DJKN di nomor 150991.

Tanjungbalai, 15 Mei 2025

Ketua Panitia Lelang,



Sri Wahyuni Usman